

**PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN  
PENGHELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA (PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 1467/PID.B/2017/PN. JKT.SEL)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
NOVAN KUSANDI  
201310115288**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana  
Penipuan Dan Penggelapan Secara Bersama-Sama  
(Studi Putusan Perkara  
: Nomor 1467/Pid.B/2017/Pn Jkt.Sel)

Nama Mahasiswa : Novan Kusandi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115288

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2020

Bekasi, 6 Februari 2020

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I



**Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.**  
NID. 10803027

PEMBIMBING II



**Nina Zainab, S.H., M.H.**  
NID. 11606055

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dan  
Penggelapan Secara Bersama-sama (Putusan Nomor  
1467/Pid.B/2017/PN.JKT.SEL.)

Nama Mahasiswa : Novan Kusandi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115288

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2020

Bekasi, 6 Februari 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Yurnal, S.H., M.Hum.  
NID. 011805008

Penguji I : Junla Karsa Simamora, S.H., M.H.  
NID. 010909021

Penguji II : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.  
NID. 010803027

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag.  
NIP. 1901377

Dekan  
Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.  
NIP. 2001450

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA (PUTUSAN PERKARA NOMOR 1467/PID.B/2017/PN. JKT.SEL)

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Jakarta, 6 Februari 2020  
Yang membuat pernyataan,



  
**NOVAN KUSANDI**  
201310115288

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novan Kusandi  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115288  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Ilmu Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non exclusive royalty-free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA (Putusan Nomor 1467/PID.B/2017/PN.JKT.SEL.)”.**

Beserta peringkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelolanya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atas media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini terjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 6 Februari 2020  
Yang Menyatakan,



  
NOVAN KUSANDI



## ABSTRAK

NOVAN KUSANDI, 201310115288, Penerapan Hukum Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Secara Bersama-Sama (Putusan Perkara Nomor 1467/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel)

Penipuan dan penggelapan memiliki pengertian yang berbeda-beda, motivasinya sama-sama ingin memiliki benda (barang) milik orang lain dan atau badan hukum baik sebagian maupun seluruhnya, namun secara melawan hukum. Dalam penipuan benda dimiliki secara melawan hukum, sedangkan dalam penggelapan upaya memiliki dilakukan melalui suatu dasar perbuatan yang sah. Permasalahan dalam skripsi ini mengenai penerapan hukum tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan KUHP dan putusan perkara Nomor 1467/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHP. Skripsi ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) untuk mendapatkan kesimpulan tentang penerapan hukum tindak pidana penipuan didasarkan pada ketentuan Pasal 378 KUHP, sementara tindak pidana penggelapan didasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP. Dalam putusan Nomor 1467/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel menyatakan terhadap terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sementara penulis tidak sependapat dikarenakan mobil pick up yang telah dimiliki/dikuasai terdakwa (DPO) telah diberikan saksi korban berdasarkan sewa menyewa mobil dan tidak melawan hukum, maka perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah tindak pidana penggelapan secara bersama-sama berdasarkan ketentuan Pasal 372 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Kata Kunci** : Penerapan hukum, penipuan, penggelapan

Pembimbing I: **Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.**

Pembimbing II: **Nina Zainab, S.H., M.H.**

## **ABSTRACT**

*Novan Kusandi, 201310115288, Application of the Law on Fraud and Fraud Crimes Together (Case Decision Number 1467 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt.Sel)*

*Fraud and embezzlement have different meanings, the motivation is equally wanting to own objects (goods) belonging to other people and or legal entities either in part or in full, but in an illegal manner. In fraud objects are owned unlawfully, whereas in embezzlement the effort has been carried out through a legal basis. The problem in this thesis is regarding the application of the criminal act of fraud and embezzlement that is carried out jointly based on the Criminal Code and case verdict Number 1467 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt.Sel are in accordance with the provisions contained in the Criminal Code. This thesis, uses the normative legal research method (literature) to get a conclusion about the application of the criminal act of fraud based on the provisions of Article 378 of the Criminal Code, while embezzlement is based on the provisions of Article 372 of the Criminal Code. In decision Number 1467 / Pid.B / 2017 / PN. Jkt.Sel stated that the defendant was legally guilty of committing a criminal offense jointly based on the provisions of Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1 of the Criminal Code, while the author disagreed because the pickup truck that was owned / controlled by the defendant ( DPO) has been given a victim witness on the basis of renting a car and not against the law, so the defendant's actions in this case are criminal acts of embezzlement together based on the provisions of Article 372 Article 55 paragraph (1) of the 1 Criminal Code.*

*Keywords: Application of law, fraud, embezzlement*

*Mentor I: **Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.***

*Mentor II: **Nina Zainab, S.H., M.H.***

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wb.Wr*

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA (PUTUSAN PERKARA NOMOR 1467/PID.B/2017/PN. JKT.SEL)**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Lukman Hakim, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.
4. Ibu Nina Zainab, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
6. Ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua orang tua penulis. Untuk Bapak Saharudin, Ibu Kusrini dan adik penulis Risma Andriyani, Amd., yang selalu memberikan motivasi, nasehat, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.



7. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat langsung dan tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 6 Februari 2020

Penulis



**NOVAN KUSANDI**



## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	6
1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran .....	7
1.5.1. Kerangka Teori .....	7
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	12
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	15
1.6. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II         TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Umum Penerapan Hukum.....	18
2.1.1. Pengertian Penerapan Hukum .....	18
2.1.2. Bentuk-bentuk Penerapan Hukum .....	19

2.2.	Pengertian Umum Pelaku.....	23
2.2.1.	Pelaku .....	23
2.2.2.	Bentuk-bentuk Pelaku .....	25
2.3.	Pengertian Umum Tindak Pidana Penipuan .....	32
2.3.1.	Tindak Pidana Penipuan.....	32
2.3.2.	Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	34
2.4.	Pengertian Umum Tindak Pidana Penggelapan ....	39
2.4.1.	Tindak Pidana Penggelapan .....	39
2.4.2.	Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan ..	41

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

3.1.	Putusan Perkara Nomor 1467/Pid.B/2017/ PN.Jkt.Sel.....	46
3.1.1.	Identitas Terdakwa .....	46
3.1.2.	Kasus Posisi .....	46
3.1.3.	Surat Dakwaan.....	49
3.1.4.	Putusan Hakim .....	50
3.1.5.	Pertimbangan Hakim .....	51
3.2.	Putusan Perkara Nomor 1486/Pid.B/2018/ PN. Jkt.Sel.....	52
3.2.1.	Identitas Terdakwa .....	52
3.2.2.	Kasus Posisi .....	53
3.2.3.	Surat Dakwaan.....	54
3.2.4.	Putusan Hakim .....	55
3.2.5.	Pertimbangan Hakim .....	56

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

4.1.	Penerapan Hukum Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) .....	57
------	--	----

4.2. Putusan Perkara Nomor 1467/Pid.B/2017/PN. Jkt.Sel sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	63
---	----

**BAB V        PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	74
5.2. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

***"APA YANG KAU DAPATKAN HARI INI,  
KARENA USAHA YANG KAU LAKUKAN KEMARIN, DAN APA  
YANG KAU DAPATKAN ESOK,  
KARENA USAHAMU HARI INI"***

*~ IRJEN. POL. Dr. NICO AFINTA, S.I.K., S.H., M.H.*

### PERSEMBAHAN:

**Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran ALLAH SWT, berkat rahmat dan ridha-Nya karya ini dapat terselesaikan. Sehingga kupersembahkan kepada: Kedua Orang tua Tercinta Bapak Saharudin dan Ibu Kusrini Indrawati, serta adik yang tersayang Risma Andriyani, terimakasih banyak atas doa, dukungan dan kesabaran, terimalah persembahan bakti dan cinta ini.**

**Untuk Dosen Hukum Ubhara, Staff Fakultas Hukum Ubhara serta Rekan Mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses saya.**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Putusan Nomor: 1467/Pid.B/2017/PN.JKT.SEL  
Lampiran II : Putusan Nomor: 1486/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL  
Lampiran III : Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi

